



BUPATI BANYUASIN **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG
NOMENKLATUR SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SUKAJADI KELAS D PRATAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara profesional, Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah membangun sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah yang berlokasi di Kecamatan Sukajadi dan telah dilengkapi persyaratan operasionalnya;
- b. bahwa untuk mendukung dan memwadahi penyelenggaraan operasionalisasinya perlu diatur dan ditetapkan Nomenklatur Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sukajadi Kelas D Pratama sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klarifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Nomor 171 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Struktur Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 171);
10. Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 133);
11. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 134 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 134).

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKAJADI KELAS D PRATAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama adalah Rumah Sakit yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat serta penunjang lainnya.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Sukajadi Kelas D Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Unit Teknis Pelaksana Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebagai unit organisasi khusus yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara profesional.
9. Direktur adalah Direktur RSUD Sukajadi Kelas D Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut Direktur.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

11. Tugas Teknis . . .

11. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induk.
12. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Banyuasin.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD RSUD Sukajadi Kelas D Pratama yang berkedudukan sebagai unit organisasi bersifat khusus yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Sebagai organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD RSUD Sukajadi Kelas D Pratama memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) UPTD RSUD Sukajadi Kelas D Pratama dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Direktur RSUD Sukajadi Kelas D Pratama dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dilaksanakan melalui penyampaian laporan.
- (5) Dalam pelaksanaan otonomi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, Direktur RSUD Sukajadi Kelas D Pratama ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah Sukajadi Kelas D Pratama sebagaimana dimaksud , terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Dewan Pengawas;
 - d. Komite;
 - e. Satuan Pemeriksa Internal;
 - f. Instalasi; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Direktur

Pasal 4

- (1) Direktur melaksanakan tugas upaya pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, upaya pemulihan yang dilakukan secara terpadu, bermutu dan profesional melalui upaya pelayanan promosi, rehabilitasi, dan kegiatan lainnya secara profesional sesuai standar pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan Pelayanan Medik;
 - b. pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik;
 - c. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
 - d. menyampaikan laporan kinerja RSUD kepada Kepala Dinas Kesehatan
 - e. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kearsipan dan ketatalaksanaan;
 - b. menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan RSUD;
 - c. melaksanakan dan mengelola administrasi barang;
 - d. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian . . .

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 6

- a. menentukan arah kebijakan RSUD;
- b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan Renstra RSUD;
- c. menilai dan menyetujui pelaksanaan Rencana Anggaran;
- d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
- f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSUD;
- g. mengawasi kepatuhan penerapan etika RSUD, etika profesi, dan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat
Komite

Pasal 7

- (1) Komite merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk tujuan dan tugas tertentu.
- (2) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun dan memantau Standar Pelayanan Profesi, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melaksanakan pembinaan etika profesi, serta memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.
- (5) Jumlah Komite ditetapkan sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima
Satuan Pemeriksa Internal (SPI)

Pasal 8

- (1) Satuan Pemeriksa Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas menganalisa sistem organisasi dan melakukan audit kinerja internal sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Satuan Pemeriksa Internal dibentuk oleh Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Satuan Pemeriksa Internal dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Anggota Satuan Pemeriksa Internal berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Bagian . . .

Bagian Keenam
Instalasi

Pasal 9

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional pada RSUD.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD serta perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Kepala Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V
KEPEGAWAIAN DAN TATA KERJA
Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Direktur dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Jenjang jabatan struktural Direktur merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas, dan Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Untuk mengelola kegiatan tugas dan bertanggung jawab yang bersifat teknis dan administratif serta profesional sesuai keahlian yang dibutuhkan RSUD dapat di angkat ASN atau tenaga lainnya dalam jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta petugas tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Uraian tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Direktur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12

Proses pengangkatan, pengambilan sumpah dan pelantikan ASN yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 13

- (1) Direktur RSUD berada dan di bawah dan bertanggung jawab langsung secara teknis operasional kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan hubungan kerja bersifat hierarki.
- (2) Hubungan kerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha, pejabat fungsional dan pelaksana dengan Direktur atau sebaliknya bersifat hierarki dan hubungan kerja antar unit kerja bersifat koordinasi dan konsultasi serta secara administratif dilakukan melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 23 Maret 2020




Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 23 Maret 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020
NOMOR 79

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKAJADI
KELAS D PRATAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 79 TAHUN 2020
TENTANG
NOMENKLATUR SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SUKAJADI KELAS D PRATAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN



BUPATI BANYUASIN,
H. ASKOLANI

